

**REKONSTRUKSI  
HAK- HAK ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN KLIEN PADA  
PERKARA PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



**Diajukan untuk memenuhi syarat  
Mengikuti Ujian Terbuka  
Program Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh :  
DIDING RAHMAT  
NIM : PDIH. 03.VII.15.0387**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2019**

LEMBAR PENGESAHAN  
UJIAN TERBUKA

REKONSTRUKSI  
HAK HAK ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN  
KLIEN PADA PERKARA PIDANA  
BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :  
DIDING RAHMAT  
NIM : PDIH. 03.VII.15.0387

DISERTASI

Disusun untuk menempuh Ujian Terbuka Disertasi  
Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Telah disetujui bahwa proposal disertasi ini layak diajukan untuk ujian kualifikasi

Semarang, 29 September 2019

PROMOTOR,

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si

CO-PROMOTOR

Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum.  
NIK. 21030304

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, September 2019  
Yang membuat pernyataan,



**Diding Rahmat**  
NIM. PDIH. 03.VII.15.0387

## RINGKASAN

Profesi advokat adalah merupakan profesi yang mulia dan merupakan profesi tertua selain profesi kedokteran. Profesi *missionny* adalah merupakan suatu panggilan pengabdian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Profesi advokat ada dan eksis karena memang masyarakat membutuhkan jasa yang diberikan atau dilayani oleh seorang profesional yang memiliki kompetensi hukum, karena itu faktor yang cukup penting terkait dengan profesi termasuk profesi advokat (*lawyer*) adalah faktor kepercayaan (*trust*).

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang undang. Asal kata advokat berasal dari bahasa latin yaitu *advocates* yang berarti membantu seseorang dalam perkara dan saksi yang meringankan. Sedangkan menurut istilah bahasa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan. *memberikan bantuan hukum.*". Dalam bahasa Inggris, advokat disebut *trial lawyer*. Secara spesifik di Amerika dikenal sebagai *attorney at law* atau di Inggris dikenal sebagai *barrister*. Peran yang diberikan oleh penasihat hukum di Amerika dikenal sebagai *consellor at law* atau di Inggris dikenal sebagai *solicitor*. Selain itu juga terdapat istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris yang melakukan pekerjaan bersifat nonlitigasi; di luar pengadilan, seperti: *corporate lawyer, legal officer, legal council* dan *legal advisor, legal assistance*.

Advokat dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak imunitas (Kekebalan) yaitu advokat tidak dapat dituntut baik didalam maupun di luar pengadilan dalam menjalankan profesinya hal ini sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang sudah di *judisial review* oleh mahkamah konstitusi pada tahun 2013 dengan nomor perkara 26/PUU-XI/2013

Fenomena yang berkembang dalam profesi advokat yang menjadi kelemahan dalam menjalankan profesinya dalam mendampingi klien pada perkara pidana; yaitu :

1. Advokat tidak dapat bertemu setiap waktu dengan kliennya pada perkara pidana.
2. Advokat dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan jasa hukum terhadap klien pada perkara pidana sering dihalang halangi oleh perorangan, institusi sipil, militer dan korporasi akan tetapi tidak ada sanksi terhadap mereka yang menghalang-halangi tersebut.
3. Banyaknya regulasi praturan perundang-undangan yang membatasi hak hak profesi advokat dalam pendampingan perkara klien sehingga selain berimbas pada profesi advokat juga berimbas pada keadilan klien dan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan hal diatas teori yang dipakai dalam penelitian ini berlandaskan pada teori yang berhubungan dengan hak hak advokat dalam pendampingan perkara pidana berbasis nilai keadilan, sehingga teori yang dipakai sebagai pisau analisis yaitu teori keadilan terutama keadilan bermartabat sebagai *grand theory*, teori sistem hukum dari Lawrence M Friedman sebagai *middle theory* dan teori hukum progresif sebagai *applied theory* dari Satjipto Rahardjo.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *konstruktivisme*, yakni paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realitas yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.

Advokat sebagai subjek yang melakukan jasa hukum dalam kaitannya dengan kliennya mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan pekerjaan profesi sesuai dengan keahliannya

2. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya
3. Hak atas informasi/keterangan
4. Hak atas privacy secara terbatas
5. Hak atas imbalan jasa/honorarium
6. Hak untuk menolak memberi kesaksian tentang kliennya (Pasal 120/170 KUHAP)

Sebagai profesional yang melakukan pekerjaan jasa hukum dan menerima kuasa hukum dari kliennya, penasihat hukum berhak untuk bebas sesuai dengan watak profesi advokat sebagai keahliannya. Advokat berhak menolak pengaruh intervensi non profesional baik dari klien maupun dari kekuasaan lain. Kebebasan profesi yang diemban oleh advokat sebagai penerima mandat untuk menegakan kebenaran dan keadilan berhak untuk melakukan langkah langkah hukum sesuai dengan kaidah keilmuan dan kaidah etika profesinya.

Sebagai personifikasi dari pencari keadilan dan berupaya menemukan kebenaran, advokat berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. Seperti halnya advokat Yap Thiam Hien, SH yang mengungkap kebenaran hukum di ruang pengadilan demi tercapainya kebenaran dan keadilan bagi kliennya dan masyarakat umum serta tegaknya martabat pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Perlindungan tersebut tidak mencakup tindakan advokat yang berkualifikasi malpraktek dan atau melanggar hukum, karena tidak ada hak bagi advokat yang menganggap dirinya kebal hukum atau berada di atas hukum dan berbeda dengan warga masyarakat lainnya. Sebagai elemen yang aktif dalam proses penegakan hukum, advokat berhak memperoleh informasi atau keterangan. Terutama dari kliennya yang berposisi sebagai pihak yang akan diperjuangkan hak hak hukumnya dalam upaya menemukan kebenaran dan mewujudkan keadilan bagi kliennya, yang pada gilirannya berguna bagi masyarakat secara umum.

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini maka terdapat hasil penelitian sebagai berikut :

1. Hakikat pengaturan hak advokat adalah adanya perlindungan hak hak asasi klien di depan hukum dan adanya prinsip persamaan dan keseimbangan didepan hukum dengan tujuan agar sesuai dengan tuntutan nilai keadilan, adpun berdasarkan hukum internasional hak advokat diatur berdasarkan konvensi internasional tentang landasan hukum advokat yang terdapat dalam konvensi PBB Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Penindakan pelaku Pelanggaran, yaitu pada Pasal 28 Tentang Prinsip Prinsip Kepengacaraan. Sedangkan menurut peraturan hukum di Indonesai terdapat pada Pasal 54 sampai dengan Pasal 74 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, kemudian dalam Undang undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terdapat dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 21, Kemudian dalam Undang undang Bantuan Hukum No.16 Tahun 2011 terdapat dalam Pasal 4, kemudian dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 terdapat dalam Pasal 38 dan 56.
2. Implementasi dan kelemahan hak hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana di berbasis keadilan belum berjalan maksimal yaitu dari sekian banyak advokat dalam menjalankan hak hak nya sebagaimana Pasal 54 dan Pasal 70 ayat (1) KUHAP yaitu advokat dapat memiliki klien tanpa status apapun seperti saksi, tersangka, terdakwa bahkan terpidana dan advokat dapat bertemu kapan saja dengan kliennya masih terdapat pembatasan oleh pihak kepolisian maupun lembaga lembaga penegak hukum lainnya, padahal keadilan bermartabat sejatinya tidak boleh dibatasi, Kemudian berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 Undang undang advokat advokat dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kepentingan pembelaanya terkadang tidak bisa didapatkan dari perorangan maupun instansi sipil atau militer dan terhadap hal tersebut haruslah ada sanksi terhadap pihak pihak yang tidak memberikan dokumen atau informasi yang dibutuhkan advokat demi keadilan kliennya. Dalam kenyataannya hak hak advokat belum berjalan sesuai dengan aturan yang ada baik KUHAP maupun Undang undang

advokat sehingga berdasarkan hasil penelitian dapat dipastikan proses pendampingan dalam perkara pidana terhadap klien kurang berjalan maksimal. Kemudian kelemahan kelemahan advokat yaitu dari segi substansi masih terdapat adanya penafsiran yang berbeda beda tentang Pasal hak hak advokat baik dalam KUHAP maupun Undang Undang Advokat serta masih adanya tidak konsistennya aturan yang ada, kemudian dari sisi struktur hukum organisasi advokat terpecah belah menjadi 24 organisasi sehingga mempersulit pengawasan dan membuat bingung masyarakat pencari keadilan, selain itu juga rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak hak advokat dalam pendampingan perkara.

3. Rekontruksi hak hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana berbasis nilai keadilan terdiri dari :

a. Rekontruksi berdasarkan Nilai

Tujuan hukum yaitu keadilan yang menekankan pada undang undang semata harus juga memperhatikan keadilan yang melihat manusia sebagai manusia atau keadilan bermartabat yang selain menekan kan pada aturan semata juga menekankan bahwa keadilan harus memanusiakan manusia, maka dalam pelaksanaan hak hak advokat agar sesuai dengan nilai keadilan bermartabat yaitu adanya keseimbangan hak antara advokat dengan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan keadilan klien dalam memperjuangkan hak hak nya melalui kehadiran advokat yang mendampinginya hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan ataupun keseimbangan advokat dan klien karena sejatinya keadilan adalah keseimbangan.

b. Rekontruksi berdasarkan norma peraturan perundang undangan yaitu perlu adanya rekontruksi terhadap KUHAP yaitu Pasal 54 yang berbunyi “ Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan” berubah menjadi “ Guna kepentingan pembelaan, **saksi**,tersangka ,terdakwa **atau**



**terpidana wajib** mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan” sedangkan Pasal 70 ayat 1 berbunyi “Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya” dirubah menjadi “Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak **bertemu**, menghubungi dan berbicara dengan saksi,tersangka, terdakwa atau terpidana pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya”. Kemudian terdapat penambahan ayat dalam Pasal 70 yaitu ayat (5) yaitu “Aparat hukum dalam sistem peradilan pidana di larang membatasi advokat untuk bertemu, menghubungi dan berbicara dengan tersangka, terdakwa atau terpidana pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya “. Kemudian rekontruksi terhadap undang undang advokat yaitu pada Pasal 17 yang berbunyi “ Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan” di rubah dengan menambah satu ayat yaitu ayat (2) “Setiap orang atau badan hukum dari instansi pemerintah atau pihak lain wajib memberikan informasi, data, dan dokumen lainya yang dibutuhkan advokat berkaitan dengan kepentingan klien dalam pembelaan perkaranya sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Selanjutnya pasal 31 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang undang ini, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Tahun) dan denga paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta) Rupiah” dirubah menjadi 2 (dua) ayat yaitu “ Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan

pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang undang ini, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Tahun) dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta) Rupiah” dan Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghalang halangi pekerjaan advokat dalam pendampingan kliennya atau memperoleh informasi ,data dan dokumen lainnya sebagaimana pasal 17 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Tahun) dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta) Rupiah

Dalam penulisan disertasi ini peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang hak hak advokat dalam pendampingan perkara klien dapat dijalankan dengan sebaik baiknya sesuai dengan konvensi internasional, Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat agar sesuai dengan konvensi internasional oleh karenanya perlu adanya revisi atau perubahan agar sesuai dengan kondisi jaman khususnya mengenai hak hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana.
2. Pelaksanaan hak hak advokat dalam Pendampingan perkara klien harus dilaksanakan secara maksimal termasuk dapat bertemu dengan klien kapan saja dan setiap saat karena keadilan klien adalah prinsip utama, sedangkan keadilan harus dapat diberikan secara leluasa seperti penegak hukum lainnya, hal ini berimplikasi pada keadilan klien dalam memperoleh keadilan hukum. Hal ini sebagaimana pasal 54 dan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 pada pasal 17 dan 31.
3. Agar lembaga legislatif melakukan perubahan Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan penegasan pasal 54 dan pasal 70 ayat (1) dalam RUU KUHP , Undang undang Advokat pasal 17 dan 31 Undang undang Nomor 18 Tahun 2003, agar advokat diberi keleluasaan secara waktu untuk bertemu klien kapan saja dan setiap waktu yang dikehendaki

selama sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kode etik profesi advokat.

Hasil studi ini mempunyai implikasi yang bersifat paradigmatik, terutama berkaitan dengan pemikiran *legal positivistic* yang mempunyai konsep hukum, hukum adalah norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa hak hak advokat dalam bertemu dengan klien tidak boleh ada pembatasan karena berdampak kepada keadilan klien yang berakibat advokat dalam melaksanakan pekerjaannya tidak dapat melaksanakan secara maksimal.

Keberadaan pasal 54 dan pasal 70 ayat (1) adalah hak advokat dalam memberikan akses hukum klien agar terjadi transparansi, komunikasi, dan memaksimalkan proses pembelaan klien khususnya dalam perkara pidana, sehingga ketika pasal tersebut tidak di rekontruksi maka keadilan klien akan senantiasa menjadi harapan yang idealis.

Perubahan paradigmatik dari para Advokat yang positivistik juga diperlukan yaitu harus adanya kepastian hukum guna melindungi hak hak advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sebagaimana pasal 17 dan 31 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat, yang mana advokat dalam melaksanakan profesinya dapat bertemu siapa saja untuk mendapatkan dokumen dalam rangka memperjuangkan hak hukum klien namun pada dataran implementasi hal tersebut sering mengalami tindakan tidak diberikannya informasi atau dokumen yang dibutuhkan oleh advokat padahal untuk dapat menjalankan profesi dan memperjuangkan keadilan klien dibutuhkan data dan informasi yang lengkap. Dalam melaksanakan profesinya yang didambakan masyarakat selama ini adalah keadilan. Keadilan hakiki yang didambakan oleh setiap manusia adalah Keadilan dan keadilan yang berbasis nilai keadilan bermartabat.

Secara legal praktis keadilan adalah salah satu tujuan ditegakkannya hukum. Artinya keberhasilan penegakan hukum tergantung dari apa yang dirasakan oleh masyarakat. Apabila masyarakat merasakan adanya keadilan,

berarti hukum telah berhasil ditegakkan. Untuk itu advokat bersama dengan penegak hukum lainnya harus paham dan menghayati betul apa sebenarnya tugas dan peran mereka yang secara praktis dapat digunakan untuk menjalankan profesinya secara professional.

Studi ini juga mempunyai implikasi yang bersifat praktis, bahwa aparat penegak hukum yang lain seperti hakim, polisi dan jaksa perlu mengakui secara tegas terhadap status advokat sebagai bagian dari penegak hukum yang dalam menjalankan hak hak profesinya tidak dapat dibatasi oleh waktu artinya dapat bertemu kapan saja dengan kliennya agar keadilan advokat dan klien terpenuhi.

## SUMMARY

The advocate profession is a noble profession and is the oldest profession besides the medical profession. His mission profession is a dedication call to help people in need. Advocate profession exists and exists because people really need the services provided or served by a professional who has legal competence, therefore a fairly important factor related to the profession including the advocate profession (lawyer) is the trust factor.

Advocates are people who work in providing legal services, both inside and outside the court, who meet the requirements based on the provisions of the law. The origin of the word advocate comes from the Latin language that is advocates which means to help someone in cases and witnesses that are lightening. Whereas according to language terms based on the Indonesian Big Dictionary (KBBI) advocates are legal experts who are authorized to act as advisors or defenders of cases in court. provide legal assistance. " In English, advocates are called trial lawyer. Specifically in America known as attorney at law or in England known as barristers. The role given by legal counsel in America is known as counselor at law or in the UK is known as solicitor. There are also legal terms in English that carry out non-litigation work; outside the court, such as: corporate lawyer, legal officer, legal counselor and legal advisor, legal assistance.

Advocates in carrying out their duties based on laws and regulations have the right to immunity (immunity), that is, advocates cannot be prosecuted both inside and outside the court in carrying out their profession in accordance with Article 16 of Advocate Law No. 18 of 2003 concerning lawyers who have been reviewed by the constitutional court in 2013 with case number 26 / PUU-XI / 2013

The phenomenon that develops in the advocate profession which is a weakness in carrying out his profession in assisting clients in criminal cases; that is :

1. Advocates cannot meet each time with their clients in criminal cases.

2. Advocates in carrying out their duties in providing legal services to clients in criminal cases are often obstructed by individuals, civil institutions, military and corporations but there are no sanctions against those who obstruct these.
3. The many regulations that limit the professional rights of advocates in assisting clients' cases so that in addition to impacting the advocate profession it also impacts on client justice and law enforcement in the criminal justice system in Indonesia.

Based on the above theory, the theory used in this study is based on theories related to the rights of advocates in assisting criminal cases based on justice values, so that the theory used as a knife analysis is justice theory, especially justice with dignity as a grand theory, the legal system theory from Lawrence M. Friedman as a middle theory and progressive legal theory as an applied theory from Satjipto Rahardjo.

The paradigm used in this study is the constructivism paradigm, which is a paradigm that is almost the antithesis of understanding that places observations and objectivity in finding a reality or science. Constructivists study various realities constructed by individuals and the implications of these constructions for their lives with others. In constructivism, each individual has a unique experience. Thus research with a strategy like this suggests that each of the ways individuals take in looking at the world is valid, and there needs to be respect for that view.

Advocates as subjects who carry out legal services in relation to their clients have the following rights and obligations:

1. Do professional work in accordance with their expertise
2. The right to obtain legal protection in carrying out their professional duties
3. Right to information / information
4. Limited privacy rights
5. Right to service fees / honorarium
6. Right to refuse to give testimony about his client (Article 120/170 KUHAP)

As a professional who does legal services and receives legal counsel from his clients, legal counsel has the right to be free according to the character of the advocate profession as his expertise. Advocates have the right to reject the

influence of non-professional interventions both from clients and from other powers. The freedom of the profession carried out by advocates as recipients of the mandate to uphold truth and justice has the right to take legal steps in accordance with scientific and ethical principles of the profession.

As a personification of justice seekers and trying to find the truth, advocates have the right to obtain legal protection in carrying out their professional duties. Like advocate Yap Thiam Hien, SH, who uncovered the truth of the law in the courtroom in order to achieve truth and justice for his clients and the general public as well as upholding the dignity of the court who tried the case. This protection does not include advocates who are malpractice qualified or violate the law, because there is no right for advocates who consider themselves above the law or above the law and different from other members of the community. As an active element in the law enforcement process, advocates are entitled to obtain information or information. Especially from clients who are positioned as parties who will fight for their legal rights in an effort to find the truth and bring justice to their clients, which in turn is useful for society in general.

Based on the formulation of the problems examined in this study, there are the following research results:

1. The nature of regulating advocate rights is the protection of client's human rights before the law and the existence of the principle of equality and balance before the law with the aim to be in accordance with the demands of justice, while under international law advocate rights are regulated based on international conventions on the legal basis of advocates contained in the eighth UN convention on the Prevention of Crime and Enforcement of Offenders, namely Article 28 Concerning Principles of Advocacy. Whereas according to Indonesian legal regulations, Article 54 to Article 74 of the Criminal Procedure Code (KUHP) Number 8 of 1981, then Law Number 18 of 2003 concerning Advocates is contained in Article 14 through Article 21, then in the Act Legal Aid Law 16 of 2011 is contained in Article 4,

then in Law on Judicial Power No.48 of 2009 is contained in Articles 38 and 56.

2. Implementation and weaknesses of advocate rights in assisting clients in criminal cases based on justice have not run optimally, that is, of the many advocates in exercising their rights as Article 54 and Article 70 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely advocates can have clients without any status such as witnesses, suspects, defendants and even convicts and advocates can meet at any time with their clients there are still restrictions by the police or other law enforcement agencies, even though justice with dignity should not be limited, then based on Article 17 and Article 31 of the advocate law advocate in obtaining information which is related to the interests of the defense, sometimes it cannot be obtained from individuals or civil or military institutions and there must be sanctions against those who do not provide the documents or information needed by advocates for the justice of their clients. In reality, the rights of advocates have not been carried out in accordance with existing regulations, both the Criminal Procedure Code and the Law on Advocates so that based on the results of the research it can be ensured that the process of assisting in criminal cases against clients is not running optimally. Then the weaknesses of the advocate's weaknesses are that in terms of substance there are still different interpretations of the article on advocacy rights both in the Criminal Procedure Code and the Advocate Law and the inconsistency of the existing rules, then in terms of the legal structure of the advocate organization the organization is split into 24 organizations making it difficult monitoring and confusing the justice seeker community, in addition to the low legal awareness of the community regarding the rights of advocates in case counseling.
3. Reconstruction of advocacy rights in assisting clients in justice cases based on justice consists of:



a. Value-based reconstruction

The purpose of the law is justice that emphasizes the law alone must also pay attention to justice that sees humans as human beings or justice with dignity which in addition to emphasizing the rules alone also emphasizes that justice must humanize human beings, then in the exercise of advocacy rights to conform to the value of dignified justice namely there is a balance of rights between advocates and law enforcers in the criminal justice system and client justice in fighting for their rights through the presence of advocates who accompany it. This aims to realize justice or the balance of advocates and clients because justice is really a balance.

b. Reconstruction is based on the norms of laws and regulations that is the need for reconstruction of the Criminal Procedure Code Article 54 which reads "In the interests of defense, a suspect or defendant is entitled to obtain legal assistance from someone or more legal advisors during the time and at each level of examination" changes to "For the purposes of defense , witnesses, suspects, defendants or convicts must obtain legal assistance from one or more legal advisors at any time and at any level of examination "while Article 70 paragraph 1 reads" Legal counsel as referred to in Article 69 has the right to contact and speak with suspects at each level the examination and at any time for the purpose of pleading his case "is changed to" Legal counsel as referred to in Article 69 has the right to meet, contact and talk with witnesses, suspects, defendants or convicted at every level of examination and at any time for the decision bro, pleading the case ". Then there is the addition of a paragraph in Article 70, paragraph (5), which is "The legal apparatus in the criminal justice system are prohibited from restricting lawyers from meeting, contacting and speaking with suspects, defendants or convicted persons at every level of examination and at all times in the interest of pleading the case".

Then the reconstruction of the law advocate namely Article 17 which reads "In carrying out his profession, the Advocate is entitled to obtain information, data, and other documents, both from Government agencies and other parties related to these interests that are needed to defend the interests of his clients in accordance with statutory regulations. legislation "amended by adding one paragraph, i.e. paragraph (2)" Every person or legal entity from a government agency or other party is required to provide information, data, and other documents required by lawyers related to the client's interests in defending his case in accordance with the laws and regulations ". Furthermore Article 31 which reads "Every person who deliberately carries out the work of an advocate profession and acts as if he were an advocate, but not an advocate as provided for in this law, is punished with a maximum imprisonment of 5 (Years) and with a maximum of Rp. 50,000,000.00 (fifty million) Rupiah "is changed to 2 (two) paragraphs, namely" Paragraph (1) Everyone who deliberately carries out the work of an advocate and acts as if he is an advocate, but not an advocate as provided for in this law , is sentenced to a maximum imprisonment of 5 (Years) and with a maximum of Rp. 50,000,000.00 (Fifty million) Rupiah "and Paragraph (2) Any person who deliberately blocks the work of an advocate in assisting his client or obtains information, data and other documents as Article 17 is punished with a maximum imprisonment of 2 (Years) ) and premises at most Rp. 50,000,000 (fifty million) Rupiah

In writing this dissertation the researcher suggests the following:

1. Laws and regulations governing the rights of advocates in assisting clients' cases can be carried out properly in accordance with international conventions, Criminal Code (KUHP) No. 8 of 1981 and Law Number 18 of 2003 concerning Advocates to be in

accordance with conversions Therefore, there is a need for revisions or changes to fit the conditions of the era especially about the rights of advocates in assisting clients in criminal cases.

2. The exercise of advocacy rights in assisting clients' cases must be carried out optimally including being able to meet with clients at any time and at any time because client justice is the main principle, while justice must be freely given like other law enforcers, this has implications for client justice in obtain legal justice. This is in line with Article 54 and Article 70 paragraph (1) of the Criminal Procedure Act and the Advocate Law Number 18 of 2003 in articles 17 and 31.
3. In order for the legislative body to amend the Criminal Procedure Act by affirming article 54 and article 70 paragraph (1) in the Criminal Procedure Bill, Advocate Law articles 17 and 31 of Law Number 18 of 2003, so that advocates are given time to meet clients at any time and at any time desired as long as in accordance with the laws and regulations and the professional code of ethics of the advocate.

The results of this study have paradigmatic implications, especially relating to legal positivistic thinking that has the concept of law, law is a positive norm in the national legal system. In this research, it shows that the rights of advocates in meeting with clients should not be limited because it impacts on the justice of clients which results in advocates in carrying out their work unable to carry out optimally.

The existence of Article 54 and Article 70 Paragraph (1) is an advocate's right to provide clients with legal access to ensure transparency, communication and maximize the client's defense process especially in criminal cases, so that when the article is not reconstructed, client justice will always be an idealistic hope. .

A paradigmatic change from positivistic advocates is also needed, namely that there must be legal certainty in order to protect the rights of advocates in carrying out their professional duties as in Article 17 and 31 of Law Number 18

Year 2003 concerning advocates, where advocates in carrying out their profession can meet anyone to obtain documents in the context of fighting for the legal rights of clients, but on the implementation grounds it often experiences the act of not providing information or documents needed by advocates whereas in order to be able to carry out the profession and fight for client justice, complete data and information is needed. In carrying out the profession that the people craved for so far is justice. The ultimate justice that every human coveted is justice and justice based on the value of dignified justice.

Legally, justice is one of the objectives of law enforcement. This means that the success of law enforcement depends on what is felt by the community. If people feel the existence of justice, it means that the law has been successfully enforced. For this reason advocates, along with other law enforcers, must understand and fully appreciate their actual duties and roles which can be practically used to carry out their profession professionally.

This study also has practical implications, that other law enforcers such as judges, police and prosecutors need to recognize explicitly the status of lawyers as part of law enforcers who in exercising their professional rights cannot be limited by time meaning they can meet at any time with client so that justice advocates and clients are met.

### **MOTTO**

*“Belajar, Berorganisasi dan Berjuang “*

*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang telah menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar dengan Qalam (Pena). Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui” (Q.S AL’Alaq 1-5).*

*“Tidak boleh dengki dan iri hati kecuali 2 hal:*

*Iri hati terhadap orang yang dikaruniai harta dan dia selalu menginfiaqkannya pada malam hari dan siang hari. iri hati, kepada yang diberi kepandaian membaca Al-Qur’an, dan dia membacanya stiap malam dan siang hari” (H.R Bukhari dan Muslim)*

*Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, Hidupku dan Matiku hanya untuk ALLAH S.W.T yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.*

*Kupersembahkan Karya Disertasi ini untuk:*

*Istri Tercinta, Devi Siti Sihatul Afiah, S.PdI, M.Pd  
Anak-anakku Dara Fikriyah El-Vidi dan Delisha Maulida El-Vidi,  
Ibundaku Sri Daryanti  
Adik Adiku Jejen Jaenudin, SE.M.Ak dan Haniah  
Kepada Almarhum Ayahku H.Mamat Rahmat dan Almarhum Kedua Mertuaku,*

*Saudara-saudaraku, Teman Mahasiswa/i Beasiswa BPDN Angkatan 2015,  
Rekan Kerjaku dan Rektor dan Seluruh Civitas Akademi Universitas Kuningan  
atas kecintaan, dukungan, kesabaran, dan ketulusan hati mereka kepada saya  
untuk menyelesaikan Disertasi ini..*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulisan Disertasi dengan judul ” **Rekonstruksi Hak Hak Advokat Dalam Pendampingan Klien Pada Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan**” telah dapat diselesaikan di sela-sela kepenatan rutinitas dalam beraktifitas sehari-hari. Disertasi ini merupakan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan Disertasi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada Promotor Prof.Dr.Teguh Prasetyo,SH,M. dan Dr. Hj,.Sri Endah Wahyuningsih, SH.,MHum. Selaku Co-Promotor yang telah membimbing serta memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis.

Atas selesainya penulisan Disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa puas yang tak terhingga dari diri penulis, pada kesempatan ini penulis haturkan dalam bentuk ucapan terimakasih yang tak terhingga nilainya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Bapak Ir.Prabowo Setiyawan MT,.P.hD, beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan / waktu, sarana dan prasarana

kepada penulis untuk menimba ilmu Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum, beserta staf pengajar dan staf administrasi yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH.M.Hum, selaku sekretaris Program Studi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang juga sekaligus pembimbing (*Co Promotor*) dalam penulisan disertasi ini.
5. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH.M.Si Selaku Promotor dalam penulisan Disertasi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyusun Disertasi ini.
7. Teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang (Dr. Isti, Dr. Dian Ekawati, Dr. Andi, Dr. Emy, Dr. Wilsa, Dr. Suryadi, Dr. Wahidullah, Dr. Aini, Dr. Frans, Dr. Zen, Dr. Suharto, Dr. Era,

Dr.Ary dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Penulis sadar bahwa Disertasi ini adalah masih jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca yang budiman, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum terutama notaris, politisi maupun pemerhati persoalan hukum serta pihak lain sangat penulis harapkan, semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan implementasi hukum yang masih berkembang luas di Indonesia pada saat sekarang ini.

Semarang, September 2019  
Penulis,

**Diding Rahmat**